

BAB IV

PEMBAHASAN DATA

Kerukunan menjadi hal-hal yang dirindukan oleh sebagian pemeluk agama karena kerukunan akan mencegah daripada konflik. Islam mengajarkan untuk saling toleransi diantara umat beragama, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتُلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۙ

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Q.S. Al-Mumtahanah: 8-9)

Menurut pandangan Al-Faruqi yang dikutip oleh Azumardy Azra memandang bahwa semua nabi mempunyai satu esensi ajaran yang mengandung dua unsur yaitu unsur ajaran tauhid dan ajaran moralitas untuk mengerjakan perbuatan baik dan menghindari perbuatan jahat. Islam menekankan kepada para penganut untuk mengembangkan *common platform*, yang di dalam istilah disebut dengan *kalimatun sawa* dengan penganut agama-agama lain.¹

¹Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1999), 35-36.

Mencari titik temu (*kalimatun sawa'i*) dan ko-eksistensi (*al-ta'amul al-silmi*)/hidup berdampingan. Langkah ini merupakan langkah lanjutan yang mesti menjadi perhatian utama bagi Muslim. Tuhan memerintahkan Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengajak *Ahlul Kitab* untuk membangun titik temu (*kalimatun sawa'*), terutama dalam rangka menyembah kepada Allah seperti tergambar dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran Ayat 64

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" (Q.S Ali Imran[3]: 64)

Penjelasan ayat Alqu'an di atas menjelaskan bahwa Tuhan menggunakan kata *kalimatun sawa* karena Tuhan menciptakan nabi, kitab suci, umat, dan alam yang beranekaragam. Dari keanekaragaman itulah lahir *kalimatun sawa* yang berarti mencari titik temu diantara peberdaan yang beragam. Bila di dalam konteks ke Indonesian, maka akan menemukan momentumnya. Salah satu *kalimatun sawa* ialah Pancasila di bumi pertiwi ini. Taktala semua agama menerima sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, sebagai pijakan dalam berbangsa dan bernegara, sesungguhnya semua agama mempunyai komitmen pada ketauhidan yang sama ketauhidan tersebut pada akhirnya diterjemahkan dalam konteks kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, permusyawaratan dan keadilan sosial. Keyakinan terhadap

Tuhan yang Maha Esa telah menjadi spirit untuk membangun paradigma kewarganegaraan yang berlandaskan kesetaraan, kesejahteraan dan keadilan sosial.²

Indonesia mengenal kerukunan umat beragama sejak zaman leluhur mereka dahulu. Maka dalam mewujudkan kerukunan umat beragama, perlu memantapkan identitas bangsanya tanpa harus mencontoh identitas dari bangsa lain. Tidak mustahil, Indonesia akan memberikan sumbangan dalam mewujudkan kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama.

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian dari usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing.³

Menurut Muhaimin AG dalam bukunya *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* mengatakan beberapa jalan atau gagasan yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menciptakan toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama. *Pertama*, dengan jalan singkritisme. Paham ini berkeyakinan bahwa pada dasarnya semua agama itu sama. Singkritisme berpendapat bahwa semua tingkah laku harus dilihat sebagai wujud dan manifestasi dari keberadaan asli (zat), sebagai pancaran dari terang asli yang satu, sebagai ungkapan dari substansi yang satu, dan sebagai ombak dari samudra yang satu.

Jalan yang ditawarkan di atas, menurut Mukti Ali mantan Menteri Agama tidak dapat diterima. Sebab dalam ajaran Islam misalnya, Khalik (Sang Pencipta) adalah sama sekali berbeda dengan makhluk (yang dicipta). Antara khalik dan

²Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, 13.

³Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), 22.

mahluk harus ada garis pemisah, sehingga dengan demikian menjadi jelas siapa yang disembah dan untuk apa orang itu berbakti dan mengabdikan

Kedua, rekonsepsi (reconception). Pandangan ini menawarkan pemikiran bahwa orang harus menyelami secara mendalam dan meninjau kembali ajaran-ajaran agamanya sendiri dalam rangka dengan agama lain. W.E. Hocking berpendapat bahwa semua agama adalah sama yang menjadi problem adalah bagaimana sebenarnya hubungan di antara agama-agama yang ada dan bagaimana membuat satu agama dapat memenuhi semua kebutuhan manusia.

Ketiga, sintesis: menciptakan agama baru dengan cara mengambil berbagai elemen dari macam-macam agama. Dengan cara ini tiap-tiap mahluk dari suatu agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah diambil dan dimasukkan ke dalam agama sintesis tadi. Pendekatan dengan menggunakan cara sintesis ini oleh sebagian besar tidak diciptakan, karena setiap agama memiliki latar belakang historis masing-masing yang tidak secara mudah dapat diputuskan begitu saja. Dengan kata lain, tiap-tiap agama terikat secara kental dan kuat kepada nilai-nilai dan hukum sejarahnya sendiri.

Keempat, dengan jalan penggantian yaitu keyakinan bahwa agamanya sendiri adalah yang benar, sedang agama-agama lain salah, karena itu seseorang berusaha mengajak orang lain untuk masuk kedalam agamanya. Ia tidak rela melihat orang lain memeluk agama dan kepercayaan lain yang berbeda dengan agama yang dianutnya. Dengan jalan ini, ia menduga bahwa kerukunan hidup beragama dapat diciptakan dan dikembangkan, kalangan agamawan juga tidak dapat menerima ini karena adanya sosok kehidupan masyarakat yang pluralistik dalam kehidupan agama, etnis, tradisi, seni budaya dan cara hidup. Cara-cara penggantian sudah pasti tidak bisa mewujudkan kerukunan hidup beragama, tetapi sebaliknya justru intoleransi dan

konflik yang akan terjadi. Karena cara-casra tersebut akan mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk berupaya keras dengan segala cara untuk menarik orang lain menganut agama yang dia peluk.

Kelima: agree in disagreement (setuju dalam perbedaan) ialah keyakinan bahwa agama yang ia peluk itulah yang terbaik dan paling benar, dan mempersilahkan orang lain untuk mempercayai bahwa agamanya juga yang paling baik dan benar. Walaupun demikian ia mengakui, di antara agama yang satu dengan agama lainnya selain terdapat perbedaan juga terdapat persamaan. Pengakuan seperti ini akan membawa kepada suatu pengertian yang dapat menimbulkan adanya saling harga menghargai dan saling hormat menghormati diantara pemeluk agama yang satu dengan yang lain.⁴

Beberapa pemaparan di atas tentang jalan bagaimana caranya pemeliharaan kerukunan diantara umat beragama pendekatan yang dipakai oleh kita ialah pendekatan kelima yang cocok dan dikembangkan dalam membina toleransi dan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. setiap pemeluk agama hendak meyakini akan kebenaran agamanya sendiri ialah sesuatu yang logis dan wajar karena kalau tidak meyakini dan mempercayai kebenaran agamanya maka ia telah berlaku bodoh terhadap agamanya sendiri.

Keyakinan dan kebenaran dalam agama yang dipeluknya tidak akan membuat ia bersikap eksklusif, tetapi justru mengakui adanya perbedaan-perbedaan dan sekaligus juga ada persamaan dengan agama lain maka ini akan membawa kepada terciptanya akan setuju dalam perbedaan yang sangat membantu dalam membina kerukunan umat beragama, sekaligus untuk mempererat jalinan rasa nasionalisme

⁴Muhaimin AG., ed., *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004) 229-232.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat dilakukan oleh Pemerintah di tingkat daerah, provinsi, maupun negara pusat yang merupakan kewajiban warga negara beserta Instansi Pemerintah lainnya. Hal ini dapat terwujud suatu hubungan masyarakat dengan:

- a. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.
- b. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.
- c. Melaksanakan Ibadah sesuai dengan agamanya, dan
- d. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah.⁵

Peran pemerintah sangat berarti untuk kehidupan kerukunan umat beragama. Pemerintah berusaha membina kerukunan umat beragama dengan cara melakukan beberapa pendekatan. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam membina kerukunan umat beragama.

M.Ilham Maykuri Hamdi menuliskan dalam bukunya dari Pluralisme Menuju Keharmonisan Antaragama. Bahwa ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:

Pendekatan *Pragmatis* dapat dikatakan sebagai *security approach*, langkah pertama yang sering diambil tiap kali terjadi ketegangan atau konflik antarumat beragama. Memang, pada tingkat awal ketegangan dapat diatasi seketika, tapi sering hanya di permukaan, sementara di baliknya masih tersimpan gejolak dan dendam yang sewaktu-waktu dapat meletup.

Pendekatan *legalistik* merupakan kelanjutan belaka dari *security approach* (yang mengandaikan bahwa kerukunan umat beragama dapat dijalin dengan sejumlah

⁵Ismail, M.Ag, *Sejarah-Sejarah Agama (Pengantar Studi Agama-Agama)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 301-302

peraturan perundang-undangan). Pandangan ini didasari oleh keyakinan bahwasanya ada keterkaitan erat antara perilaku rukun dengan ketentuan yuridis .

Pendekatan *sosio-institusional* ialah pemuka agama yang mempunyai otoritas kedudukan terhormat dalam struktur komunitas di setiap agama. Mereka dianggap sebagai representasi dan dipandang sebagai representasi kelompok agama yang dipandang kapabel dan kredibel sebagai agen pembangun kerukunan beragama dalam komunitas agama masing-masing. Karena hanya bersifat kelembagaan pendekatan ini lebih disebut sebagai *top down*, akibatnya kebutuhan hidup rukun tidak bisa dirasakan oleh lapisan masyarakat, tetapi hanya kalangan agamawan itupun bersifat formalistik, diplomasi dan basa-basi.

Pendekatan *kultural* ialah pendekatan yang berpandangan bahwa dialog merupakan sarana yang tepat untuk mencari titik temu, untuk dapat saling mengerti dan bekerjasama antarumat beragama. Tapi seringkali pendekatan ini macet karena tidak ada keinsyafan yang benar-benar mengingkan kehidupan rukun dan damai, hingga cenderung menjadi rutinitas yang hampa.

Pendekatan *teologis*, pendekatan ini mengandaikan bahwa kerukunan yang hendak dibangun bukan diatur secara eksternal, melainkan tumbuh secara otentik dalam diri setiap umat beragama melalui penghayatan iman masing-masing.⁶

Beberapa pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengupayakan pembentukan kerukunan umat beragama tetapi dari lima pendekatan hanya dua yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur dalam membangun kerukunan umat beragama yaitu pendekatan Kultural dan pendekatan teologis karena pendekatan lebih bisa tumbuh dalam kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya kerukunan diantara umat beragama.

⁶M.Ilham Masykuri Hamdie, *dari Pluralisme Menuju Keharmonisan Antaragama* , 101-103.

Tampaknya, untuk melengkapi pendekatan-pendekatan di atas dapat dikembangkan pula sebuah pendekatan transformatif dengan memperjuangkan sebuah usaha-usaha emansipatoris untuk menghadang proses-proses dehumanisasi yang melanda masyarakat. Untuk itu diperlukan:

1. Saling memahami dan menghormati posisi masing-masing dan mengedepankan persamaan visi dan misi kemanusiaan, dalam penghayatan nilai-nilai multikulturalisme.
2. Mengusahakan Power Sharing dengan bentuk mengakomodasi representasi kelompok-kelompok dalam satu atap dengan menumbuhkan budaya berasosiasi lintas agama dan menghilangkan budaya *bowling Alone* dalam rangka penguatan Civil Society.
3. Terlihat aktif dalam mencermati pelaksanaan proses-proses politik yang terjadi termasuk juga pelaksanaan otonomi daerah untuk kepentingan umat manusia secara bersama.⁷

Selain itu juga pemerintah melalui Departemen Agama yang sekarang jadi Kementerian Agama yang dipimpin oleh seorang menteri Agama bertugas menyelenggarakan sebagian umum di pemerintahan juga di bidang agama. Oleh karena itulah, Presiden menunjuk Menteri Agama yang diberi tugas khusus dalam membina kerukunan umat beragama. Di antaranya sebagai berikut:

1. Memantapkan ideologi dan falsafah pancasila dalam kehidupan umat beragama dan di lingkungan aparaturnya Departemen Agama;
2. Membantu usaha memantapkan stabilitas dan ketahanan nasional dengan membina “Tiga Kerukunan Hidup Beragama, ialah:

⁷Departemen Agama Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Buah Pikiran Anak Bangsa Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, 2004), 23.

- a. Kerukunan Intern Umat Beragama.
 - b. Kerukunan Antar Umat Beragama.
 - c. Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah.
3. Meningkatkan partisipasi umat beragama dalam mensukseskan pembangunan nasional di segala bidang yang berkesinambungan.⁸

Peran tokoh agama juga sangat penting dalam upaya merukunkan umat beragama, karena tokoh agama memiliki fungsi sebagai pemelihara dan sebagai pengembangan ajaran. Pemelihara disini berarti seorang tokoh agama yang memiliki hak dan wewenang dalam memimpin keagamaan.

Sedangkan dibagian pengembangan ajaran itu apabila tokoh agama ini melakukan misi dan menyiarkan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas dai umatnya. Biasanya tokoh agama ini memiliki segala bidang yang ia kuasai agar bisa mengajarkan ke umat-umatnya mana yang menurut itu baik maka dikerjakan dan mana yang buruk itu tidak boleh dikerjakan.

Tokoh agama bisa menjadi sumber ketegangan konflik apabila membawa kehancuran bagi umat beragama dan bisa juga menjadi potensi kedamaian apabila memiliki ketenangan dan intergrasi sosial yang mendukung terpenuhnya hubungan harmonis diantara umat beragama. Oleh karena itu, peran lembaga kementerian agama dalam membina para tokoh agama agar nantinya dapat menjadi tokoh yang bisa mendamaikan ketegangan diantara pemeluk umat bergama. Maka diperlukan suatu strategi dalam melakukan pembinaan terhadap tokoh agama antara lain:

1. Meningkatkan kualitas para tokoh agama sebagai negarawan andal, memfasilitasi mereka untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, mendorong terwujudnya kader-kader tokoh agama yang berwawasan inklusif dan mampu

⁸Departemen Agama, *Pedoman Dasar Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1983/1984), 11-13.

mengembangkan wawasan multikulturalisme, melalui berbagai fasilitas pendidikan dan pelatihan.

2. Meningkatkan kualitas keterampilan para tokoh agama dalam menangani masalah konflik sosial.
3. Meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan para tokoh agama terhadap kemungkinan timbulnya konflik bernuansa agama.
4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan para tokoh agama dalam membangun jaringan lintas agama.
5. Meningkatkan kesejahteraan para tokoh agama yang memiliki pengaruh luas dalam komunitasnya, memberikan reward atas prestasi para tokoh agama yang berjasa menciptakan keharmonisan dalam hubungan antarumat beragama.⁹

Selain dijelaskan 5 strategi pembinaan terhadap tokoh agama. Haidlor Ali Ahmad dalam bukunya *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia* menambahkan strategi pembinaan terhadap tokoh agama, yaitu:

1. Faktor kepemimpinan informal, sistem komunikasi dan mekanisme sosial masyarakat harus dibina dan diarahkan untuk meningkatkan kualitas kerjasama (*hablum minannas*) yang fair dan yang disuport dengan dan APBD yang adil, serta dibantu dengan sarana dan penyediaan fasilitas yang memadai.
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat desa sinergis dengan mengedepankan peningkatan komunikasi yang saling menghargai, dan kerjasama intensif untuk memahami masalah riil secara proporsional, menganalisis, ketetapan dan kecepatan dalam pemecahan masalah bukan bersifat formalisme, sloganistik, dan elitis.¹⁰

⁹M. Ilham Masykuri Hamdie, *dari Pluralisme Menuju Keharmonisan Antaragama*, 139-141.

¹⁰Haidlor Ali Ahmad., ed, *Revitalisasi Wadah Kerukunan di Berbagai Daerah di Indonesia* (Jakarta: CV Prasasti, 2009), 132.

Diharapkan umat beragama dapat memperkuat kerukunan jika agama dapat dikembangkan sebagai faktor pemersatu maka akan memberikan stabilitas dan kemajuan negara. Salah satunya dengan dialog diharapkan bisa memperkuat kerukunan umat beragama. Menurut Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni saat itu menghadiri Pertemuan Besar Umat Beragama Bangsa Indonesia untuk Menghantarkan NKRI di Jakarta, mengatakan bahwa kerukunan umat beragama tidak bersifat imun melainkan terkait dan terpengaruh dinamika sosial yang terus berkembang, karena itu dilakukan upaya dalam memelihara kerukunan yang tidak boleh berhenti. Tokoh dan umat beragama dapat memberikan kontribusi dengan berdialog secara jujur, berkolaborasi dan bersinergi untuk menggalang kekuatan bersama guna mengatasi berbagai masalah sosial termasuk kemiskinan, dan kebodohan.

Ia juga mengutip perspektif pemikiran Pendeta Viktor Tanja yang menyatakan bahwa misi agama atau dakwah yang kini harus digalakkan adalah misi dengan tujuan meningkatkan sumber daya insani bangsa, baik secara ilmu maupun karakter. KH Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat Indonesia ini memang majemuk dan kemajemukan itu bisa menjadi ancaman serius bagi integrasi bangsa jika tidak dikelola secara baik dan benar. Kemajemukan adalah realita yang tidak dapat dikelola dengan baik dan benar. Ia menambahkan, untuk mengelola kemajemukan diperlukan dialog berkejujuran guna mengurai permasalahan yang selama ini mengganjal di masing-masing kelompok masyarakat.¹¹

Selain peran pemerintah dan tokoh agama, peran LSM dan organisasi kemasyarakatan juga sangat penting dalam proses terbentuknya kerukunan umat beragama berdasarkan Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, di

¹¹Ismail, M.Ag, *Sejarah-Sejarah Agama (Pengantar Studi Agama-Agama)*, 303.

atur dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Adapun dalam intruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990, mendefinisikan LSM sebagai berikut bahwa “Organisasi/ Lembaga yang anggotanya adalah masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya”.¹²

Sebagai sebuah lembaga yang memihak kepada rakyat, LSM merupakan mitra kerja yang tidak saja baik dan akrab dengan masyarakat tapi juga dibilang tulang punggung masyarakat. Image masyarakat yang terkondisi seperti itulah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh LSM tersebut, guna memupuk subur dan menumbuhkembangkan aktivitas kerukunan hidup umat beragama di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak menciptakan suasana yang betul dialogis, musyawarah mufakat sebagai pencerminan sifat, sikap dan perilaku demokratis tanpa harus meninggalkan kerjasama, yang selama ini masih terus dibangun, guna mengejar segala macam ketertinggalan.¹³

Mereka sama-sama membangun kerukunan umat beragama melalui beberapa kegiatan yang mereka lakukan seperti tolong menolong diantara umat beragama dan melakukan aksi bersama melakukan kritik terhadap intervensi negara pada dominan agama yang memang bukan wilayahnya hingga aksi untuk mengadvokasi korban kekerasan atas nama agama, korban diskriminasi etnik, dan korban kekerasan atas nama agama.¹⁴

¹²Haidlor Ali Ahmad.,ed., *Dinamika Kehidupan Keagamaan di Era Reformasi*, 2.

¹³Departemen Agama Kantor Wilayah Kalimantan Selatan, *Buah Pikiran Anak Bangsa Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan*, 89-90.

¹⁴Abd Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Depok: Kata Kita, 2009), 116-117.

Sekali agama masuk dalam sistem kelembagaan atau organisasi sosial yang membentuk rutinitas keagamaan, maka sudah dipastikan akan lahir-lahir kesulitan-kesulitan. Seperti yang dikatakan oleh Thomas F. O'dea, sebagai sebuah dilema-dilema. O'dea menyebut ada lima dilema pelembagaan agama dalam institusi sosial. M Ridwan Lubis dalam bukunya Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan, Kesetaraan Gender dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural menuliskan bagaimana kekhawatiran dilema dari seorang Thomas F. O'Shea, Antara Lain:

Pertama, dilema motivasi campuran. Motivasi partisipan yang aktif, biasanya di atas komando pemimpin kharismatik, cenderung ditandai oleh cara berpikir yang sangat sepihak. Dengan kata lain, mereka penganut agama cenderung menafikan kebenaran yang dimiliki oleh orang lain. Bahkan lebih ironis lagi di sana muncul jabatan yang melibatkan seperangkat ganjaran yang berjenjang berupa pretise, kesempatan hidup, dan kompensasi materi.

Kedua, dilema simbolis: obyektif versus alienasi. Sistem simbol atau perlambangan dalam agama merupakan artikulasi obyektif dari sikap dan perasaan yang dapat membentuk disposisi personal para pemuja menurut modelnya sendiri. Ketika agama telah dilembagakan dalam sebuah instusi, obyektivasi simbolik kemudian cenderung mengalihkan arti, dan makna dari kontak yang menyeluruh kepada sikap yang subyektif. Akhirnya, simbol kehilangan kekuatan untuk menanamkan dan memengaruhi sikap serta emosi, yang pada ujungnya terjerembab ke lembah (alienasi).

Ketiga, dilema tertib administrasi: elaborasi dan alienasi. Ketika agama diadminisrasikan, maka hubungan sosial keagamaan cenderung bersifat struktural birokratis, dan bahkan menindas. Ada beberapa faktor struktur birokrasi tidak fungsional, ialah: (1) struktur yang ditetapkan sebelumnya bisa tidak fungsional bagi

masalah sesudahnya; dan (2) individu yang terlibat bisa memiliki kepentingan tetap dalam struktur tersebut, dan menolak perubahan atau reformasi yang dianggap akan mengancam bagi kepentingan sendiri.

Keempat, dilema pembatasan: batas kongkret versus substitusi sertifikat iman. Salah satu kandungan dalam ajaran agama adalah memuat aturan-aturan yang relevan dengan kegiatan sehari-hari manusia dan karenanya, demi kelestarian isi ajaran, ia harus bebas dari penafsiran yang akan mengubah sedemikian rupa sehingga menimbulkan konflik dengan etos intinya. Maka ketika agama telah dilembagakan, suah dapat dipastikan terjadi batasan penafsiran seperti yang terjadi pada sistem Gereja, Majelis Ulama, atau Organisasi Ulama, dan sebagainya.

Dari sini kemudian melahirkan komunitas baru yang menamakan dirinya sebagai satu-satunya petugas penjaga agama, sebagai wakil Tuhan yang berkuasa atas manusia lain. Kebenaran penafsiran yang mereka miliki absolut.

Kelima, dilema kekuasaan: konversi versus paksaan. Keimanan terhadap supra-empiris yang telah terlembagakan, cenderung mengundang kesangsian disebabkan terakumulasinya pendapat umum dan ide-ide penghormatan yang ada dalam “bingkai kesatuan” yaitu institusi. Dimana kecenderungan yang ada lahir karena konversi atau sebaliknya, sebagai sebuah paksaan dan terpaksa.¹⁵

Organisasi Sosial Keagamaan dan Lembaga Keagamaan adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi, fungsi dan agama yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985. Anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Organisasi Kemasyarakatan berfungsi sebagai:

¹⁵M. Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan Kesetaraan Gender dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), xiii-xv.

1. Wadah penyalur kegiatan sesuai keperluan anggota.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
3. Wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan nasional.

Sarana penyalur aspirasi anggota, dan berbagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau Antar Organisasi Kemasyarakatan, dan antara kekuatan sosial politik, Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah (UU No. 8/1985 pasal. 5). Guna meningkatkan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah melakukan pembinaan umum dan pembinaan teknis dalam bentuk bimbingan, pengayoman, dan pemberian dorongan dalam rangka pertumbuhan organisasi yang sehat dan mandiri.¹⁶

Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan juga mempunyai peran yang sama seperti organisasi NU yang dimaknai sebagai oposisi terhadap pemerintah karena lebih aktif memberdayakan kekuatan masyarakat untuk menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Sementara kalangan Muhammadiyah menganggap sebagai akomodasi dengan pemerintah sebagai tambahan bagi negara yang tak mungkin dapat menjangka dan mengerjakan semuanya sendirian.

Usaha menimbulkan kerukunan umat beragama telah dijalankan tiada hentinya, pemerintah lewat Departemen Agama menyerukan berbagai kebijaksanaan untuk membangun dan mendorong kehidupan keberagamaan di Indonesia. salah satunya pembentukkan Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama pada tanggal 30 Juni 1980 dan dikuatkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980 oleh

¹⁶Departemen Agama RI, *Komplikasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Departemen Agama RI, 2007), 17-20

Menteri H. Alamsyah Ratu Perwiranegara¹⁷ hingga sampai Lahirnya Peraturan Baru Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 telah menganamatkan pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama di Seluruh provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pembentukan ini didasari karena sering munculnya ketegangan beberapa pemeluk agama yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya provinsi Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi dengan kepadatan penduduk yang majemuk. Mulai dari keanekaragaman suku sampai beraneka ragam agama. Masyarakat Kalimantan Selatan terkenal dengan masyarakat agamis yang ditonjolkan dengan iman dan keyakinan dari nilai kegamaan tersebut ditambah dengan kekerabatan penduduk asli yang terasa kental dalam memelihara persatuan dan kesatuan diantara sesama mereka. Oleh karena itu, diperlukan pranata-pranata yang telah terbentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan yang berkembang di masyarakat yang di kelola oleh pemerintah daerah, maupun pranata-pranata yang diprakarsai oleh lembaga-lembaga dan masyarakat tertentu.

Menurut Fredrik Bath, agar tercipta intergrasi, haruslah tercipta sejumlah pranata yang mengikat semua anggota kelompok sosial, entah etnis atau agama, sehingga setiap warga dapat mengidentifikasikan dirinya pada suatu ciri yang juga dimiliki oleh setiap warga kelompok sosial yang lain. Pada masyarakat tradisional terkhususnya Kalimantan Selatan, relasi antarpemeluk agama tetap terjaga karena memiliki kearifan lokal yang menjadi pembentukan kebudayaan masyarakat tersebut seperti konsep *kayuh baimbai*, *gawi sabumi*, *basusun sirih*, *kada balampu*, dan *mansyisir buncu tapih*.

¹⁷Martin Sandy, *Agama Multidimensional* (Bandung: Alumni, 1983), 48-50.

Joachim Wach mengemukakan adanya hubungan interdependensi dialektis antara agama dan masyarakat. Dengan kata lain agama sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan dan pengembangan masyarakat, dan masyarakat dapat pula memberikan nuansa, rasa, dan sikap keagamaan spesifik yang terdapat dalam suatu lingkungan atau kelompok sosial.¹⁸

Forum kerukunan Umat Beragama di Kalimantan Selatan adalah suatu organisasi kemasyarakatan berbentuk forum, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dalam rangka mewedahi dan menjembatani berbagai persoalan keagamaan, terutama menyangkut hubungan antar agama di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah bentukan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang ditugaskan buat menjaga, melayani dan membina kerukunan terhadap umat beragama. Hal ini sesuai dengan PBM Nomor 9 dan Tahun 2008 yang berisi Terkait dengan isi PBM yang 30 pasal, intinya memuat 3 (tiga) pedoman pokok yaitu: pedoman tentang tugas-tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bagian dari kerukunan nasional, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan masalah pendirian rumah ibadah.

Berkenaan dengan FKUB, prinsip yang dianut adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama dalam upaya bersama umat beragama dan pemerintah dalam bidang pemberdayaan umat beragama. Agar dapat terlaksana dengan baik, diperlukan wadah di tingkat lokal, kabupaten/kota dan provinsi untuk menghimpun para pemeluk agama ; baik yang memimpin atau tidak memimpin ormas keagamaan dalam FKUB.¹⁹

¹⁸M. Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama Merajut Kerukunan Kesetaraan Gender dan Demokratisasi dalam Masyarakat Multikultural*, xi.

¹⁹M. Ilham Masykuri Hamdie, *dari Pluralisme Menuju Keharmonisan Antaragama*, 20.

Perkembangan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari sesudah periode pertama, dilanjutkan dengan periode selanjutnya dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan-kegiatan FKUB Provinsi Kalimantan Selatan adalah tentang tugas-tugas FKUB, hal ini dilihat dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 pasal 8 ayat 1.

1. FKUB provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat.
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur dan
 - d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.

FKUB Provinsi Kalimantan Selatan ini tidak ada kendala dalam melakukan berbagai kegiatan-kegiatan karena mereka di danai oleh anggaran belanja Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerukunan. Dan didukung oleh masyarakat, pejabat-pejabat daerah, kesbangpol, dan seluruh elemen ormas keagamaan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama baik yang ditingkat provinsi maupun kabupaten kota.

Mereka sering melakukan dialog-dialog antar umat beragama dalam menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang sekarang sedang hangat buat didiskusikan dalam mencari jalan solusinya dengan terus-menerus melakukan dialog antara pemuka agama sangat ditemukan solusi adanya titik temu (*kalimatun sawaa*).

Maka, dalam rangka membangun titik temu (*kalimatun sawa*), umat Islam senantiasa diperingatkan oleh Allah di dalam al-Qur'an agar menggunakan dakwah yang toleran. Allah swt berfirman dalam al-Qur'an surah al-Nahl ayat 125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (Q.S al-Nahl [16]: 125).

Artinya, jalan menuju kerjasama dan ko-eksistensi tidak akan tercapai bilamana praktik dakwah dan dialog keberagaman disampaikan dengan cara-cara yang ekstrim. Tuhan juga meminta umat Islam tidak berdebat dengan kalangan non-Muslim kecuali dengan yang cara lebih baik, atau yang mencerminkan etika yang tinggi.²⁰

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an dalam surah al-Ankabut ayat 46

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ٤٦﴾

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri" (Q.S. al-Ankabut [29]: 46).

Tradisi dialog antar umat beragama, dapat dilakukan dengan berbagai ragam. Seperti pemahaman internal akan nilai-nilai agama secara proporsional. Kemudian melakukan pemahaman akan nilai agama yang universal, yang dilakukan dengan

²⁰Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, 14.

telaah akan sejarah agama serta telaah akan motivasi dan makna beragama bagi manusia.²¹

Sebagaimana dikatakan teolog Hans Kung bahwa tiada perdamaian antara bangsa-bangsa tanpa perdamaian di antara agama-agama tiada perdamaian di antara agama-agama tanpa dialog antaragama tiada dialog antaragama tanpa mempelajari fondasi agama-agama. Sasaran dialog, kata Hans Kung, bukan sekedar ko-eksistensi secara damai, tapi lebih dari itu; pro-eksistensi. Dengan pro-eksistensi, Kung mengusulkan sasaran dialog yang lebih terlibat dan programatis, dengan melibatkan semua perbedaan otentik. Dengan demikian, dialog bukan sekedar mengumpulkan unsur persamaan doktriner, tradisi, semangat, dan sebagainya, tapi juga yang meliputi perbedaan, bahkan potensi konflik. Ini bukan saja merupakan tantangan untuk mengenal agama lain tanpa prasangka, tapi kesempatan untuk mengenal agama sendiri secara kritis (lewat agama lain).

Dialog dapat bekerja dalam tiga wilayah: *pertama*, wilayah praktis kehidupan (di mana kita dapat berkolaborasi untuk meningkatkan semangat kemanusiaan); *kedua*, wilayah kognitif (dimana kita mencari pemahaman dan kebenaran); dan *ketiga*, wilayah batin (spritural), di mana kita berupaya mengalami agama dan budaya patner dialog *form within* (dari dalam).²²

Menurut Mukti Ali yang dikutip oleh J.B. Banawiratma dan Zainal Abidin Bagir dalam buku Dialog Antarumat Beragama Gagasan dan Praktik di Indonesia, mengatakan bahwa dialog antarorang beriman yang dijalankan oleh para pengajar secara pribadi lebih membuahkan hasil ketimbang dialog antarorang-orang beriman yang dijalankan secara formal pada tataran pemerintahan. Dialog antarumat beragama

²¹Hidayatullah dan Masadari., ed., *Profil Kerukunan* (Banjarmasin: Kanwil Depag Provinsi Kalimantan Selatan Sub. Bagian Hukmas dan KUB, 2006), 183.

²²M.IIham Masykuri Hamdie, *dari Pluralisme Menuju Keharmonisan Antaragama* , 79-80.

pertama dilihat dari bawah, dapat digambarkan dengan tujuh dataran yang berhubungan satu sama lain. Dataran-dataran atau momen-momen dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Dialog kehidupan

Dialog pada dataran *pertama* disebut *dialog kehidupan*. dialog itu terjadi dalam komunitas kecil yang menghadapi hidup keseharian bersama. Dalam dialog kehidupan itu, anggota-anggota komunitas hidup berdampingan dengan semangat kerukunan berkomunitas, bertetangga, dan berteman. Dari pengalaman hidup bersama itu muncullah kepedulian bersama.

2. Analisis sosial & refleksi etis kontekstual

Pada dataran *kedua*, komunitas yang terdiri dari anggota-anggota berbagai agama itu mencoba mengartikan kenyataan hidup yang dialami dan membuat pertimbangan etis. Dengan kata lain, komunitas membuat *analisis sosial* dan merumuskan *pilihan etis dalam konteksnya*, menelaah faktor-faktor penyebab situasi tersebut dan hubungan antar faktor. Pada dataran ini komunitas juga menentukan pilihan etis yang kongkret sebagai bagian dari analisis sosial. Analisis sosial dapat diperdalam lagi dengan pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan iman para anggota komunitas.

3. Studi tradisi-tradisi agama (saya sendiri dalam komunitas agama saya sendiri)

Pada dataran *ketiga*, para anggota kelompok *menggali tradisi iman masing-masing*. Momen ini penting karena pilihan etis orang beriman juga dilandasi dan diperkuat oleh sumber iman masing-masing. Pada dataran ini kepedulian manusiawi yang diikuti analisis sosial dan pertimbangan etis secara eksplisit disadari sebagai kepedulian iman, *saya memahami kenyataan hidup dan panggilan etis ini dari mata iman saya*.

4. Dialog antarumat beragama: berbagi iman dalam level pengalaman

Pada dataran *keempat*, dialog terjadi dengan *berbagi pengalaman iman dalam komunitas lintas iman*. Berpangkal pada tradisi iman dan agama masing-masing, para peserta berbagi pengalaman iman dan kekayaan spritual. Melalui momen ini, umat beragama menghindari cara-cara manipulatif, agresif dan sekaligus menimba kekayaan tradisi agama lain.

5. Dialog antarumat beragama: berteologi lintas agama

Pada dataran *kelima*, dialog terjadi dalam *pergumulan teologis lintas iman dan agama*. Teolog atauspesialis berbagi bidang dapat berbagi pemahaman dalam level ilmiah. Mereka mengkomunikasikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai warisan religius masing-masing seraya menghargai dan belajar pemahaman tradisi-tradisi lain. Melalui pengalaman berbagi dan kelompok bersaksi, kelompok tersebut dapat lebih sadar bahwa interpretasi seseorang selalu terbatas, bahwa diperlukan proses dialog dan interpretasi ulang terus-menerus.

6. Dialog aksi

Dataran *keenam* adalah *dialog aksi*. Dialog antaragama seharusnya mengkaji masalah-masalah sosial dan mengarah pada keterlibatan kemasyarakatan. Melalui dialog, aksi kelompok yang terdiri dari berbagai agama dapat memberdayakan rakyat dengan perspektif keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Di tengah-tengah kenyataan kultural, politis, dan ekonomis yang ambivalen, menuju transformasi kehidupan sosial dan politik. Kelompok umat lintas agama dengan demikian menjadi komunitas yang melayani kepentingan umum, menjadi komunitas dialog dan transformatif.

7. Dialog intraagama

Dataran *ketujuh*, yakni *dialog intraagama*. Setelah menjalani macam-macam data dialog antariman atau setelah mengalami dialog lintas iman dan lintas agama, setiap orang kembali pada iman pribadinya pada dataran ini selayaknya terjadi otokritik. Kritik terhadap penghayatan iman dapat berupa peneguhan, tetapi juga dapat berupa teguran. Hidup beriman dan beragama yang sudah diperkaya dapat memperbaharui diri dan menjadikan lebih hidup lagi. Umat beragama menjadi orang-orang beriman yang lebih baik secara personal dan komunal.²³

Dialog yang dilaksanakan oleh FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan lancar karena, FKUB melakukan dialog antarumat beragama rutin, dan mengangkat beberapa tema baik tema yang bersifat teologis maupun dalam sifatnya kemasyarakatan. Dialog dihadiri oleh beberapa majelis agama, kaum agamawan, kesbangpol, pemerintah daerah, serta mengundang FKUB kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan.

Tugas FKUB dalam menampung aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat seringkali terlaksana bersamaan dengan dilakukannya berbagai dialog. Bahwa selain menyampaikan penjelasan dan pertanyaan, para pemuka agama dan masyarakat kerap kali menitipkan aspirasinya berkaitan dengan masalah yang diungkapkannya. Aspirasi yang diterima para anggota FKUB terutama berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi para pemuka agama dan masyarakat setempat dari berbagai ormas.²⁴

FKUB Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan disela-sela dialog mendapatkan berbagai saran-saran, informasi dari masyarakat tentang masalah yang dihadapinya. Dari sini lah FKUB Provinsi Kalimantan Selatan menampung aspirasi

²³J.B. Banawiratma dan Zainal Abidin Bagir dkk, *Dialog Antarumat Beragama : Gagasan dan Praktik di Indonesia* (Bandung: Mizan, t.th), 5-12

²⁴Kustini.,ed., *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama: dalam Pelaksanaan Pasal 8,9,10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*, 28.

dari masyarakat dan para pemuka agama. Biasanya yang berkaitan dengan diadakannya sosialisasi PBM tingkat Kabupaten/Kota tentang pembangunan suatu rumah ibadah tertentu, dan masalah-masalah lain yang berkaitan di sekitar urusan antar umat beragama.

Setelah dilakukan beberapa saran dan masukan dari Masyarakat dan Pemuka Agama, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyaluran aspirasi melalui pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh Majelis-majelis Agama, pihak Kesbangpol, Pemerintah Setempat, dan FKUB kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Selatan. mereka berusaha mencari solusi-solusi bagi suatu permasalahan maka akan diberikan jawaban sebagai pemecahan dalam suatu masalah.

Pelaksanaan Sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB Provinsi Kalimantan Selatan berjalan dengan lancar. Sosialisasi ini dihadiri oleh Pengurus FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, FKUB Kabupaten/Kota, Majelis-majelis Agama, Pemerintah Daerah Setempat, dan Kesbangpol. Dalam melakukan Sosialisasi, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan beberapa point penting di Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Tempat Ibadat bagi setiap Agama yang ada di Kalimantan Selatan.

Pengaturan rumah ibadah bukan lah intervensi negara atau pemerintah terhadap agama, melainkan bersifat pengadministrasian. Hal ini terlihat dalam PBM Bab IV tentang Pendirian Rumah Ibadat Pasal 14, sebagai berikut:

1. Pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Tangan Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa.
 - c. Rekomendasi tertulis kepala Kantor Departemen Agama (Kementerian Agama) Kabupaten/Kota dan;
 - d. Rekomendasi tertulis FKUB Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah peribadatan.²⁵

Dalam pencapaian tujuan Sosialisasi PBM, Kustini menuliskan dalam bukunya Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 bahwa ada beberapa faktor-faktor yang bersifat mendukung sebagai berikut:

Pendukung:

1. Terdapat kerjasama antara Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri PBM. Koordinasi antara dua departemen dari tingkat pusat sampai di tingkat Desa/Kelurahan memungkinkan implemmentasi PBM ditingkat lapangan (umat beragama) lebih terstruktur.
2. Terdapat dukungan dari majelis-majelis agama (MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, dan MATAKIN) kepada pemerintah dalam melakukan sosialisasi

²⁵M. Yusuf Arsy., ed., *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia: Pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI, 2011), xxiii-xxiv.

PBM, majelis-majelis agama tersebut juga bersifat Proaktif dalam membantu tersebarluasnya materi PBM kepada umatnya.

3. Peran pemuka agama setemoat sebagai pemersatuumat. Tujuan sosialisasi akan lebih baik lagi apabila didukung peran tokoh-tokoh lain seperti tokoh adat, tokoh budaya, tokoh pemuda, tokoh wanita dalam mempersatukan umat beragama.²⁶

FKUB Provinsi Kalimantan Selatan telah menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui pendirian Desa Binaan Kerukunan. Pembentukan Desa Binaan ini tidak lepas dari peran seluruh pihak yang terkait seperti FKUB Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, FKUB Provinsi Kalimantan Selatan, dan masyarakat setempat. Setiap Desa Binaan Kerukunan diharuskan memiliki program pertemuan minimal 4 kali dalam setahun atau pertriwulan. Desa Binaan akan menjadi desa percontohan kerukunan bagi desa-desa lain dalam menembangkan kerukunan umat beragama.

Adapun peran FKUB Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan Desa Binaan:

1. Sebagai inisiator terbentuknya Desa Binaan Kerukunan pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.
2. Dalam memilih dan menetapkan Desa Binaan Kerukunan dibantu dan berkoordinasi dengan FKUB Kabupaten/Kota.
3. Memberikan dana minimal untuk konsumsi kegiatan rutin triwulan yang dilaksanakan oleh pengurus Desa Binaan Kerukunan
4. Mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan-kegiatan di Desa Binaan Kerukunan bersama atau melalui FKUB kabupaten/kota

²⁶Kustini, ed., *Efektivitas Sosialisasi PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006*, 65-66.

5. Menjaga, memelihara dan membina kerukunan umat beragama yang ada di Desa Binaan Kerukunan.²⁷

Demikian analisis mengenai peran dan sumbangsih Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan kerukunan umat beragama.

²⁷Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan, *Buku Pedoman Desa Binaan Kerukunan*, 10-11.